IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2020

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang 15118
Telepon : 021-5524565 | Faksimile : 021-5538573
Situs Web : pa-tangerangkota.go.id
Surel : info@pa-tangerangkota.go.id

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR W27-A3/3822/OT.01.2/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020–2024 maka Pengadilan Agama Tangerang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung tanggal 9 November 2016.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang tanggal 27 November 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tangerang untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Agama Tangerang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 November 2020

Ketua Pengadilan Agama
Tangerang

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP. 19670319.199303.1.001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ harus\ diselesaikan} \text{x } 100\%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ perkara\ yang\ ada} \text{x } 100\%$ Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \text{x } 100\%$ Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : * Banding * Kasasi * PK	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum}{Jumlah\ putusan\ perkara} \text{x } 100\%$ Catatan : * Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semester

			Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tenang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{Jumlah\ isi\ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{Jumlah\ putusan} \text{x } 100\%$ Catatan : SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ mediasi}{Jumlah\ perkara\ yang\ dilakukan\ mediasi} \text{x } 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ Banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ \ upaya\ hukum} \text{x } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{Jumlah\ amar\ putusan\ perkara\ ekonomi\ syariah\ yang\ diupload\ dalam\ website}{\text{Jumlah putusan perkara}} \text{x } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{Jumlah\ perkara\ prodeo\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ perkara\ prodeo} \text{x } 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan}{Jumlah\ perkara\ yang\ seharusnya\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan} \times 100\%$ Catatan : * Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*setting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{Jumlah\ perkara\ volunteer\ Identitas\ Hukum\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ perkara\ volunteer\ Identitas\ Hukum\ yang\ diajukan} \times 100\%$ Catatan : * Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran * SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu * Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : * Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{Jumlah\ putusan\ perkara\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ putusan\ perkara\ yang\ sudah\ BHT} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan